



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat kediaman di Kabupaten Morowali Utara, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat kediaman di Kabupaten Morowali Utara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 April 1998 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tomata kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kota Makassar dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di Kelurahan Bahoue;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 9 orang anak;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.186/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengar apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - 5.3 Bahwa pada bulan Januari 2020 Pemohon meninggalkan rumah selama 4 bulan lamanya kemudian Pemohon kembali lagi berkumpul dengan Termohon selama kurang lebih satu minggu dan terakhir pada tanggal 16 Juni 2020 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 hari lamanya yakni sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai sekarang dan sejak saat itu pula Pemohon tidak lagi menjalin komunikasi dengan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Pemohon dan Termoho agar rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 186/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah datang, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran pihak-pihak tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon telah sejalan dengan maksud Pasal 145 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka Pemohon patut dianggap telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai Pasal 148 RBg;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.186/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1441 H., oleh Muh. Syarif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aris Saifudin, S.Sy dan Derry Briantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suad, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Muh. Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Aris Saifudin, S.Sy

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

Suad, S.Ag., S.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.186/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- Panggilan : Rp1.200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp1.331.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.186/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)